## **BAB IV**

## **PENUTUP**

## IV.1 Simpulan

Setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BEN& Co.Consulting pada tanggal 23 desember sampai dengan 31 Maret 2020, maka penulis dpat menyimpulkan bahwa

- BEN&Co.Consulitng selaku konsultan pajak telah melaksanakan penerapan pajak sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan dan UU nomor 36 Tahun 2008 tentang UU Perpajakan.
- 2. Fasilitas elektronik yang disediakan oleh DJP sangat membantu dan sangat akurat terhadap perhitungan perpajakan setiap WP, lebih efisien juga karena tidak perlu repot repot mengantri di KPP.
- 3. PPh Badan memiliki tarif yang berbeda-beda di sesuaikan dengan peredaran bruto dalm tahun pajak Perusahaaan tersebut.
- 4. WP yang bersifat final atas PP23 Tahun 2018 hanya melaporkan pajaknya saja dan tidak membayarkan PPh badannya, tetapi tetap membayarkan pajak atas peredaran bruto bulanannya sebesar 0,5%
- Dalm PP 23 Tahun 2018 ternyata memiliki masa berlaku dan msa berlaku tersebut memiliki waktu yang berbeda-beda sesuai dengan jenis Perusahaaannya.

## IV.2 Saran

Berdasarkan pengalaman melaksanakan praktik kerja lapangan mengnai Implementasi Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan Atas PP 23 Tahun 2018 pada bagian ini penulis ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna.

- Mengembangkan penelitian selanjutnya mengenai Pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan Atas PP 23 Tahun 2018 dengan metode studi kasus
- 2. Mengikuti perkembangan peraturan pajak yang ingin di jadikan penilitian/bahan penulisan